



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMENUHAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI

WARGA BINAAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2022


DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Fakultas Syariah Dan Hukum



OLEH:

M. AGIL RAMADHANI
NIM. 12020714128

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI WARGA BINAAN MENURUT UU NO 22 TAHUN 2022 DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD AGIL RAMADHANI
 NIM : 12020714128
 Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang penguasaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 OKTOBER 2024

Pembimbing Skripsi 2

MUSRIFAH, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi 1

YSA ANGRAYNI, S.H., M.H.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 September 2024

Nama Dinas
:
:
: Pengajuan Skripsi

Muhammad Agil Ramadhani
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Agil Ramadhani yang berjudul **MEMENUHAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI WARGA BINAAN MENURUT UU NO 22 TAHUN 2022 DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Lysa Angrani, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi 2

Musrifah, S.H., M.H.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dicantumkan dalam karya ilmiah.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI WARGA BINAAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2022 DI LAPAS KELAS II A PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD AGIL RAMADHANI
NIM : 12020714128
Program Studi : Ilmu Hukum

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Ditandatangani dan dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S,HI,SH,MH

Sekretaris
Irfan Ridha S.H,M.H

Penguji I
Firdaus S.H, M.H

Penguji II
Dr. Nur Hidayat,SH, M.H

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

Diilindungi Undang-Undang

Ketua

Sekretaris

Penguji I

Penguji II

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : M. Agil Ramadhani
 : 12020714128
 : Bangkinang, 11 November 2001
 : Fakultas Syariah Dan Hukum
 : Ilmu Hukum

Judul Skripsi: **“PEMENUHAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI KAWAN BINAAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2022 DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2024
 Yang membuat pernyataan



M. AGIL RAMADHANI
 NIM. 12020714128

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diinang UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagai sumber atau kutipan tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Muhammad Agil Ramadhani, (2024) : **Pemenuhan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Warga Binaan Menurut Uu No. 22 Tahun 2022 Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak cuti Warga Binaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru serta kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai pemenuhan hak cuti Warga Binaan, karena ditemukan perihal pengajuan yang sangat rumit dan membutuhkan waktu yang Panjang untuk mendapatkan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) apabila mengikuti aturan yang berlaku dan tidak sebanding dengan cuti yang didapatkan.

Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah efektivitas hukum. Lokasi penelitiannya di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru. Data yang didapatkan dari observasi, wawancara, studi pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis penelitian data ini adalah analisis secara kualitatif, dan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif.

Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa Pemenuhan hak cuti Warga Binaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru yaitu banyaknya prosedur yang harus di ikuti bagi narapidana apabila mengikuti aturan yang belaku, namun Lembaga Pemasyarakatan memberikan kemudahan dengan pengajuan CMK yang bersifat mendesak (insidental) ini tidak perlu lagi surat pengantar ke Kanwil Kemenkumham dan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI di Jakarta cukup hanya ke kepala lapas saja dan Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru dalam pemenuhan hak cuti Warga Binaan yaitu resiko tinggi bagi lapas jika narapidana kabur, kurangnya petugas personil keamanan lapas, kurangnya pengetahuan dari petugas lapas dan narapidana tentang pemberian hak cuti mengunjungi keluarga.

Kata Kunci : Hak Cuti Mengunjungi Keluarga, Bagi Warga Binaan, Di Lembaga Pemasyarakatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI WARGA BINAAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2022 DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjunganalam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Suhairi dan Ibunda Rosmiwati, Abangda Rahmad Akbar, Fadhel Muammar Ilham, Dan Adinda Nurfajwa Yadiani, yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan deraian air mata, serta ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan Penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, Selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Suska Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc., M.A. Selaku Wakil Dekan 1, Dr. H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Mawardi, S. Ag. M. Si, Selaku Wakil Dekan II. Dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag. Selaku Wakil Dekan III.
 5. Bapak M. Darwis, S.H., M.H, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Serta, Dr. Febri Handayani, S.H., M.H, Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Uin Suska Riau.
 6. Ibu Lysa Angrayni, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing I, Dan Ibu Musrifah, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing II Penulis Yang Selama Ini Membimbing, Mengarahkan serta Memberikan Ilmu dalam penyelesaian Skripsi ini.
 7. Bapak Rudiadi, S.H, M.H, Selaku Pembimbing Akademik (PA)
 8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini
 9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah Dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini
 10. Keluarga Besar Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru
 11. Konsultan Penulis, Andes Bang Mahkota S.Sos., Dan Rafli Ramadhan Yangselalu Membantu, Memberikan Masukan Dalam pembuatan Skripsi ini.
 12. Sahaabat Penulis, Ryandi Batubara, Aldo Zullio, yang selalu menjadi temanduduk dan bertukar pikiran.
 13. Teman Angkatan Ilmu Hukum yang telah bersedia menjadi teman selama 4 tahun dalam menimba ilmu Bersama-sama.



Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunannya. Untuk itu Penulis sangat berharap adanya kritikan dan saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi Selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

Muhammad Agil Ramadhani

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Tujuan Hukum.....	10
2. Teori Hukum HAM.....	13
3. Teori Warga Binaan Dan Lembaga Pemasarakatan.....	20
B. Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Populasi dan Sampel.....	33
E. Data dan Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Pemenuhan Hak Cuti Warga Binaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Dilembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru	38
B. Faktor Penghambat Dalam Memberikan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Dari Lembaga Permasarakatan Kelas IIA Pekanbaru	47
BAB V PENUTUP.....	56

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan setiap warga negaranya untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sebagai subyek hukum, warga negara dipaksa untuk tunduk serta patuh kepada aturan norma hukum. Hal ini sesuai dengan sifat dari hukum itu sendiri yang bersifat mengikat dan memaksa. Tindakan yang dianggap bertentangan dan dianggap sebagai tindak pidana kejahatan akan dikenakan sanksi hukuman. Dan hal ini bersifat mutlak dalam suatu negara hukum.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya adalah Indonesia negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*).¹ Menurut Bothling, negara hukum adalah negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum.²

Indonesia memiliki 5 (lima) macam pokok hukum yang tercantum dalam pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.³ Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara yang nantinya dilaksanakan melalui sistem perasyarakatan. Hal ini sudah tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 angka

¹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Prenada Media,

² Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (Bumi Aksara, 2019).

³ Riko Hamdan et al., "Formulation Of The Separation Of Correctional Institutions From The Ministry Of Law And Human Rights To Realize Legal Expediency In The Governance Of Government Institutions," *Jurispro Law Review* 1, no. 1 (May 7, 2024), <https://online-journal.unja.ac.id/jlr/article/view/33054>.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan (kemudian disebut dalam Undang-Undang Pemasyarakatan) bahwa “*Lembaga Pemasyaraakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan*”.⁴ Ketentuan Pelaksanaan Pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang inilah yang menjadi acuan landasan hukum bagi Lembaga Pemasyarakatan yang sebelumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah dari pemerintah dalam pelayanan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyaratan (LAPAS) adalah tempat pembinaan terhadap Warga Binaan dan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Namun beberapa tahun belakang ini Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia telah beralih fungsi. Jika pada awalnya pembentukannya Bernama Penjara (BUI) dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan Ketika namanya di ganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka fungsinya tidak lagi semata menghukum orang-orang melakukan kejahatan tetapi lebih kepada Upaya pemasyarakatan terpidana. Artinya tempat terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan Kembali ke Masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di lapas.

⁴ Ahmad Saifudin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pebebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana,” *SPEKTRUM HUKUM* 16, no. 2 (October 31, 2019), <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1248>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Membahas Hak yang dimiliki oleh Warga Binaan tidak luput dari asalnya sebagai seorang manusia. Pola pandang Masyarakat yang beranggapan bahwa selayaknya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya Warga Binaan tidak perlu diperlakukan baik. Sedangkan pada hakikat, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dalam istilah disebut dengan Hak Asasi Manusia.⁵ Lampiran Hak narapidana yang harus dipenuhi selama berada dalam Lembaga permasyarakatan tercantum te dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh sahardjo.⁶

Prinsip-prinsip sistem diatas menjelaskan bahwa Warga Binaan tetap harus perhatian dengan pengayoman yang layak sebagai hakikat sebagai manusia. Didalam Hukum Positif menjelaskan bahwa Warga Binaan sudah sepatasnya diberikan hak hidup yang layak, sesuai dengan isi pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa “*Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan*”. Dengan

⁵ Indra Yuri Pradana and Edi Pranoto, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Demak,” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (February 21, 2024): 57–74, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.61>.

⁶ Sahardjo mengemukakan orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam Masyarakat, Penjatuh pidana bukan Tindakan pembalasan dendam dari negara, Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan, Negara tidak berhak membuat seseorang Warga Binaan lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke Lembaga permasyarakatan, Selma kehilangan kemerdekaan bergerak, Warga Binaan harus dikenalkan kepada Masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari Masyarakat, Pekerjaan yang diberikan kepada Warga Binaan tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk Pembangunan negara, Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila, Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada Warga Binaan bahwa ia itu pejahat, Warga Binaan hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, Sarana fisik Lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaansistem sistem pemasyarakatan, Indra Yuri Pradana and Edi Pranoto, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Demak,” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (February 21, 2024): 57–74, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.61>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebagai seorang Warga Binaan, mereka telah mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal atas perbuatannya dan telah mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi konsekuensi jika melanggar hukum, sehingga baik negara maupun Masyarakat tidak berhak merampas hak mutlakny sebagai manusia untuk hidup layak dan sejahterah.

Dalam Pelaksanaan Pemasyarakatan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Hal ini tentu bukan saja Tugas dari Lembaga Pemasyarakatan, juga merupakan tugas Pemerintah dan Masyarakat. Untuk menyelesaikan masalah ini, Pemerintah melalui Kementerian Hukum Dan HAM telah melakukan Tindakan sosial dengan menyediakan Lembaga Pemasyarakatan yang tersebar diseluruh Indonesia.

Dalam proses pembinaan, pemerintah tentunya harus juga memperhatikan hak-hak dari Warga Binaan yang harus dipenuhi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan yang berbunyi Warga Binaan berhak:

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
2. mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan potongan masa tahanan (remisi);
10. mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. *mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Salah satu hak yang penting untuk diberikan pada Warga Binaan adalah hak cuti mengunjungi keluarga yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud cuti mengunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Warga Binaan dan anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan Masyarakat. Cuti ini dapat diberikan untuk waktu maksimal 2 hari atau 2x24 jam terhitung sejak Warga Binaan atau anak tiba ditempat kediaman yang diberikan paling singkat 3 bulan sekali.⁷

Cuti mengunjungi keluarga bagi warga binaan adalah izin yang diberikan kepada narapidana atau warga binaan Lembaga pemasyarakatan untuk mengunjungi keluarganya diluar penjara untuk jangka waktu tertentu. Cuti ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara narapidana dengan keluarganya, sehingga dapat memberikan dukungan moral dan motivasi bagi narapidana untuk menjalani masa hukuman dengan lebih baik.

Proses pemberian cuti mengunjungi keluarga biasanya melibatkan persetujuan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan serta keluarga narapidana yang akan dikunjungi. Narapidana yang mendapatkan cuti biasanya akan diawasi selama kunjungan oleh petugas keamanan agar tidak terjadi pelanggaran selama cuti berlangsung.

Didalam Pasal 67 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, menyebutkan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh Warga Binaan untuk memperoleh cuti mengunjungi keluarga yaitu sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
2. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan;
3. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak kejaksaan Negeri setempat;
4. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya;
5. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketuarakun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
6. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepaladesa setempat atau nama lainnya; dan
7. Telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakatan atas dasar laporan penelitian masyarakatan dari Babas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitar, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana yang bersangkutan.

Tidak semua Narapidana bisa mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga, seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, yang menjelaskan Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada:⁸

1. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
2. Terpidana mati;
3. Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;
4. Narapidana yang terancam jiwanya; atau
5. Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.

⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 68 Ayat (1).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dapat kita lihat di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pemberian hak cuti mengunjungi keluarga bagi beberapa narapidana tidak dapat diterima secara mutlak padahal maksud dari pemberian hak cuti mengunjungi keluarga yaitu menghilangkan stigma terhadap narapidana serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Setelah mencermati pemaparan diatas penulis mengambil hipotesa atau dugaan sementara bahwa pelaksanaan pemberian hak mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru belum dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan Judul: **“Pemenuhan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Warga Binaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Untuk pembahasan dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah. Adapun pembahasan masalah hanya membahas tentang Pemenuhan Hak cuti oleh Lembaga Pemasyarakatan dari aspek Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak cuti Warga Binaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dilembaga



pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru?

2. Apa saja kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru dalam pemenuhan hak cuti Warga Binaan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui adanya hak cuti yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan dari aspek Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai pemenuhan hak cuti Warga Binaan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penulisan yang diharapkan secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Teoritis
 - 1) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) Terutama berkaitan dengan masalah pemberian Hak Cuti Mengunjungi Keluarga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, untuk masa yang akan datang.
- b. Praktis
 - 1) Untuk menambah wawasan penulis, dan diharapkan bermanfaat bagi perkembangan umum, terutama perkembangan ilmu hukum dibidang hukamtata negara.
 - 2) Untuk menjadi, informasi bagi Masyarakat atas permasalahan hukum terhadap hak cuti mengunjungi keluarga bagi Warga Binaan.
 - 3) Untuk dijadikan sebagai masukan bagi Lembaga Negara atas permasalahan hukum, terkhususnya terhadap Lembaga pemasyarakatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Hukum sebagai perangkat kerja sistem sosial, mempunyai fungsi sebagai sistem sosial, yaitu mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat untuk tercapainya suatu keadaan yang tertib.⁹ Tugas hukum sebagai sistem sosial ini adalah untuk mencapai keadilan, yaitu adanya keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*),¹⁰ dan tugas hukum merupakan konsepsi dwitunggal dalam suatu perumusan kaidah hukum.

Terwujudnya tujuan hukum sangat bergantung pada praktik hukum, maka keberadaan teori-teori hukum para ilmuwan yang menuntun setiap orang yang mempelajari ilmu hukum secara mendalam akan menentukan bagaimana praktik hukum dari orang tersebut. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran tujuan hukum, yaitu Aliran etis¹¹, Aliran utilitis¹², Aliran normatif-dogmatik¹³. Aliran etis ini pendukungnya di antaranya Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua bentuk yaitu keadilan distributif¹⁴ dan keadilan

⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.6.

¹⁰ Saut Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), h.57.

¹¹ Bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan, Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.81.

¹² Aliran utilitis, aliran ini beranggapan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Penganut aliran ini adalah Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti, Marwan Mas, *op.cit.*, h.81-82.

¹³ Aliran normatif-dogmatik, aliran ini beranggapan bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena hukum dilihat sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Penganut aliran ini antara lain John Austin dan Ivan Kan, *Ibid.*, h.81-82.

¹⁴ Keadilan distributif, adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

komutatif¹⁵.

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan hukum adalah untuk menciptakan tata tertib dalam masyarakat.¹⁶ Surojo Wignjodipuro, tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan kemasyarakatan.¹⁷ Selanjutnya, hukum secara fungsional, apa yang menjadi tujuan dari hukum dapat dilihat beberapa ahli hukum yang berpendapat, yaitu Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.¹⁸

Tujuan hukum berhubungan dengan dwi tunggal dari tugas hukum. Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi. Sifat dari tugas hukum untuk ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi merupakan sepasang nilai yang tidak jarang bersitegang, yaitu memberikan kepastian dalam hukum (*certainty, zekerheid*) yang tertuju pada ketertiban dan memberikan kesebandingan hukum (*equity, bilijkheid; evenredigheid*) yang tertuju pada ketenangan atau ketenteraman.¹⁹

Tugas hukum ini sebagai dwitunggal, karena setiap hukum yang termasuk umum/abstrak melaksanakan ke dua tugas tersebut, sebagai contoh:

bukan persamaan, melainkan kesebandingan, L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), h.11-12.

¹⁵ Keadilan komutatif, adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan, L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), h.11-12.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa), h.65.

¹⁷ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h.104.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.71.

¹⁹ Hukum yang dimaksud adalah hukum sebagai kaidah, Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h.62.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam ketentuan undang-undang pidana, yang pada hakikatnya perumusannya, "barangsiapa yang berperikelakuan atau bersikap tindak tertentu, akan di hukum setinggi-tingginya sekian tahun. Sampai kata-kata di hukum dijatuhi hukuman adalah memberikan kepastian kepada khalayak ramai atau kehidupan bersama, sedangkan maksud setinggi-tingginya sekian tahun adalah untuk kesebandingan terhadap diri pribadi yang berperikelakuan atau bersikap tindak (di sinilah boleh digunakan "pertimbangan keadaan taktis")²⁰

Contoh pada ketentuan undang-undang pidana tersebut di atas, juga menunjukkan dwi tunggal kepentingan umum dan kepentingan diri pribadi, yaitu pada kata, "barangsiapa yang berperikelakuan atau bersikap tindak tertentu, akan di hukum", ini juga menunjukkan untuk memberikan kepastian hukum kepada kepentingan umum dan kata setinggi-tingginya sekian tahun adalah untuk kesebandingan terhadap diri pribadi yang berperikelakuan atau bersikap tindak, pada kondisi inilah dapat digunakan pertimbangan keadaan taktis.²¹ Ketertiban ditandai dengan ciri-ciri, sebagai berikut:²²

1. *Voorspelbaarheid* (diperkirakan);
2. *Cooperatie* (kerja sama);
3. *Controle van geweld* (pengendalian terhadap kekerasan);
4. *Consistentie* (kesesuaian);
5. *Duurzaamheid* (langgeng);
6. *Stabiliteit* (mantab);
7. *Hierarchie* (berjenjang);
8. *Conformiteit* (ketaatan);
9. *Afwezigheid van conflict* (tidak adanya konflik);
10. *Uniformiteit* (keseragaman);
11. *Gemeenschappelijkheid* (kebersamaan);
12. *Relegmaat* (ajeg);
13. *Bevel* (perintah);
14. *Volgorde* (bertahap);
15. *Uiterlijke stijl* (corak);
16. *Rangschikking* (susunan; tersusun).

²⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h.62.

²¹ *Ibid.*

²² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni, 1985), h.11.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang dimaksud dengan keadaan tidak tenteram adalah dengan ciri-ciri sebagai berikut:²³

1. Frustrasi, yaitu "*the result of something bocking the attainment of a particular goal*";
2. Konflik, yang merupakan, "*particular form of internal stress...*";
3. Kekhawatiran, yakni, "*the result of a vague but often strong concern about an impending danger of some sort*".

Selanjutnya Soejono berpendapat, bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketenteraman masyarakat.²⁴ Secara fungsional, tugas hukum bagi masyarakat adalah sebagai sarana menjaga kelangsungan kehidupan sosial demi penghidupan yang membawa kebaikan dan ketenteraman Bersama.

2. Teori Hukum HAM

Hak didefinisikan sebagai unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya penganang bagi manusia daalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup, penerapan hak serta pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Tiga unsur ini menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak ialah unsur normative yang melekat pada diri tiap manusia yang di dalam penerapannya berada didalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antar individu

²³ *Ibid.*, h.11.

²⁴ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan instansi.²⁵

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), Hak adalah yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan martabat atau derajat. Pengertian tersebut mempunyai prinsip bahwa hak ialah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang pemilik dasar untuk menuntut suatu hal yang dianggap tidak terpenuhi atau diingkari. Orang yang memegang hak sesuatu, maka dari itu orang itu dapat melakukan suatu hal tersebut sebagaimana di tujuannya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menjelaskan, Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat atas asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaedah-kaedah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan sesama manusia.²⁶ Inti paham hak asasi manusia, menurut Magnis Suseno terletak dalam kesadaran bahwa masyarakat atau umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi kecuali setiap manusia individual tanpa diskriminasi dan tanpa kekecualian dihormati dalam keutuhannya.²⁷

²⁵ Teguh Prayadi and Mitro Subroto, "Proses Pembinaan Narapidana Dalam Fungsi Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 3 (May 30, 2022): 66–66, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4428>.

²⁶ Firman Yudhanegara et al., *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

²⁷ Billy Diego Arli Papilaya, Johanis Steny Franco Peilouw, and Richard Marsilio Waas,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemanusiaan manusia diakui sebagai konsensus universal yang justru tetap melekat sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, terlepas dari perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Inilah selanjutnya yang menghasilkan lahirnya konsep HAM. Dengan kata lain HAM merupakan puncak konsektualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya. Manusia adalah pengemban fitrah kemanusiaan yang bersifat universal.²⁸

Doktrin tentang HAM sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal fframework and as aguideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil.²⁹ Oleh karena itu dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada disetiap negara yang disebut yang dapat disebut *rechtstaat*. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya jaminan HAM itu juga harus dicantumkan dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara tersebut, dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, disamping materi ketentuan lainnya, seperti mengenai format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar lembaga negara.³⁰

Tanggung jawab negara ialah suatu prinsip fundamental dalam hukum

“Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (October 24, 2021): 531–45, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i6.637>.

²⁸ Anggi Bahar and Mitro Subroto, “Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana Lansia: Implementasi Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Intelektualita: Kelslaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 02 (November 27, 2023), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19547>.

²⁹ Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (CV. Mandar Maju, 2015)

³⁰ Ibnu Sam Widodo et al., *Hukum Tata Negara* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

internasional yang berasal dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara.³¹ Tanggung jawab negara muncul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik berdasarkan perjanjian internasional ataupun hukum kebiasaan internasional. Negara memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang menjadi perhatian seluruh dunia, merupakan konsep modern setelah Perang Dunia Kedua.³²

Pada Tahun 2002 kemajuan konsep HAM mencapai tonggak sejarah baru dengan didirikannya Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang khusus mengadili kasus pelanggaran terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang.³³

Dasar perlindungan hukum atas Hak asasi manusia tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 Secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Pasal 71 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati,

³¹ FC Susila Adiyanta, “Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kontrat Menurut Pandangan Hans Kelsen,” *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 3 (September 15, 2021): 441–58, <https://doi.org/10.14710/jekk.v%vi%i.13403>.

³² Djajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional* (Sinar Grafika, 2022).

³³ Mohamad Fajri Mekka Putra et al., *Hak Asasi Manusia : Landasan, Perkembangan dan Tantangan* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara republic Indonesia”.

Dari pemaparan diatas jelas bahwasanya negara bertanggung jawab untuk melindungi hak warga negaranya, telah banyak kita lihat kinerja negara melakukan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia diantaranya adalah dengan mendirikan Komnas HAM,³⁴ membuat aturan-aturan yang bertujuan untuk melindungi hak warga negara, sama halnya dengan Penelitian yang penulis bahas bahwa pemerintah telah menjamin hak-hak Warga Binaan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga hak-Hak Warga Binaan dapat terjamin.

Hak didefinisikan sebagai unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.³⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan disebutkan hak-hak warga binaan yang di dapat di lapas diantaranya:³⁶

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;

³⁴ Suarlin Suarlin and Fatmawati Fatmawati, *DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA* (Penerbit Widina, 2022).

³⁵ Teguh Prayadi and Mitro Subroto, *Op. Cit.*

³⁶ Fuady and M. Munir., *Hak Asasi Tersangka Pidana*. (Jakarta: PT Kharisma Putra Pradama, 2025)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasalahannya Disebutkan adanya Hak cuti untuk warga binaan. Kata Cuti berasal dari Bahasa Hindi “*Chutti*” atau *perlop* (*verlop*) dalam Bahasa Belanda yang memiliki arti ketidakhadiran secara sementara atau tertentu, Cuti atau *Leave* (Bahasa Inggris) ialah periode waktu Ketika seseorang terbebas dari pekerjaan utamanya tetapi tidak kehilangan pekerjaannya tersebut yang mendapat keterangan dari pihak-pihak yang terkait.³⁷

Hak cuti yang terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasalahannya terdapat hak cuti mengunjungi keluarga. Hak Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan Hak cuti yang diberikan setelah Warga Binaan menjalani masa pembinaan minimal 3 Bulan dengan ketentuan harus berkelakuan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib, dan adanya permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua RT, Lurah, atau kepala Desa setempat. Hak Warga Binaan Untuk Cuti Mengunjungi Keluarga Ketika sudah mendapat persetujuan ialah diberikan waktu

³⁷ Rahman Arfan Hidayatur, “Analisis Yuridis Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana” (other, Universitas Abdurachman Saleh, 2023), <http://repository.unars.ac.id/id/eprint/1324/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 hari atau 2x24 Jam, yang dimana waktu tersebut ditiharapkan benar-benar dimanfaatkan untuk berkumpul Bersama keluarga.³⁸

Tujuan pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi Warga Binaan ialah untuk menghilangkan stigma terhadap Warga Binaan, serta mencegah penolakan Masyarakat terhadap Warga Binaan. Adapun prosedur bagi Warga Binaan dalam mendapatkan cuti mengunjungi keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Warga Binaan membuat surat permohonan secara tertulis dari keluarga yang di lampir dengan surat jaminan, dan surat keterangan keperluan pengajuan cuti mengunjungi keluarga yang didukung dengan keterangan yang di ketahui oleh Lurah tempat tinggal (domisili) Warga Binaan.
- b. Permohonan di ajukan kepada Kalapas (Kepala Lembaga Permasyarakatan), kemudian petugas yang ditunjuk oleh Kalapas akan mengadakan survei lapangan untuk mencari fakta atas permohonan tersebut.
- c. Kemudian Tim Pengamat Permasyarakatan (TPP) akan mengidangkan permohonan cuti tersebut secara berjalan.
- d. Selanjutnya dengan adanya persetujuan dari Kalapas (kepala Lembaga Permasyarakatan) yang terlebih dahulu melaporkan permohonan cuti mengunjungi keluarga tersebut kepada Kepala Kanwil (Kantor Wilayah) 1 bulan sebelum pelaksanaannya
- e. Dengan persetujuan dari Kalapas (Kepala Lembaga Permasyarakatan) atau permohonan cuti mengunjungi keluarga bagi Warga Binaan tersebut, maka Warga Binaan berhak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga dengan pengawalan, pengamanan, dan pengawasan petugas.
- f. Selain dipegang oleh Lembaga Permasyarakatan, berkas permohonan cuti mengunjungi keluarga juga harus diberikan salinannya kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS).³⁹

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi Warga Binaan untuk mendapatkan hak cuti mengunjungi keluarga adalag sebagai berikut:

- a) Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran Tata Tertib.Masa pidana paling singkat 12 bulan.
- b) Tidak terlibat perkara lain yang di jelaskan dalam surat keterangan Kejaksaan Negeri.

³⁸ Fina Fidaana, "Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022" (doctoral, Universitas Panca Marga, 2023), <http://repository.upm.ac.id/4224/>.

³⁹ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah&Solusi*, (Marja, 2012)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya.
- d) Ada permintaan atau permohonan dari pihak keluarga.
- e) Jaminan keamanan dari keluarga termasuk jaminan tidak melarikandiri.
- f) Layak untuk diberikan izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Tim Pengamat Permasyarakatan (TTP).
- g) Ekstrak Vonis.
- h) Surat pemberitahuan ke Kejari tentang perencanaan cuti mengunjungi keluarga.
- i) Salinan Register F.
- j) Salinan daftar perubahan.
- k) Surat permintaan dari pihak keluarga.
- l) Surat pernyataan tidak akan melarikan diri dan tidak melanggar hukum.
- m) Surat jaminan kesanggupan pihak keluarga yang menyatakan Warga Binaan tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum.
- n) Laporan penelitian kemasyarakatan.
- o) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

3. Teori Warga Binaan Dan Lembaga Pemasyarakatan

Secara Bahasa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti

Warga Binaan adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu Tindakan pidana. Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Warga Binaan adalah orang hukuman atau orang di buian.⁴⁰ Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Warga Binaan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan,

⁴⁰ Kevin S. Sinurat, "Upaya Lapas dalam Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan antar Warga Binaan," November 25, 2023, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9452>.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Warga Binaan adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaan yang hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah Warga Binaan digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang di hukuman. Dalam pasal 4 ayat 1 *Gevengenisreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 Nomor. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:⁴¹

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap.
- b. Orang yang ditahan buat sementara.
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dalam ketentuan pasal 9 disebutkan bahwa, Warga Binaan berhak untuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani;
3. Mendapatkan Pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

⁴¹ Arimbi Heropoetri, 2003, Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sekolah Pemantauan Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari peniksaan, eksploitasi, dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial;
12. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping dan Masyarakat.

Tidak Cuma Hak yang telah disebutkan diatas, dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan juga bahwa Warga Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas:

1. Remisi;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat;
7. Hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi Warga Binaan supaya bisa mendapatkan hak yang telah disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 adalah:

1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan;
3. Telah menunjukkan penurunan tingkah resiko.

Selain Hak-hak Warga Binaan yang telah dijabarkan sebelumnya, Warga Binaan juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yaitu:

- 1) Menaati peraturan tata tertib;
- 2) Mengikuti secara tertib program Pembinaan
- 3) Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- 4) Menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya.

- 5) *Wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi Kesehatan dan memiliki nilai guna.*

Berikut data warga binaan yang terdapat di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru:

Tabel II. 1
Jumlah Warga Binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Jumlah Warga Binaan	
Laki-Laki	Perempuan
1511	39
Jumlah 1550	

Sumber: Lembaga perasyarakatan Pekanbaru 2023

Selain hak dan kewajibannya, bahwasannya nantinya warga binaan ini akan di bina oleh pihak Lembaga Perasyarakatan. Pembinaan mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus warga binaan untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Sasaran yang perlu dibina dalam konteks ini adalah pribadi dan budi pekerti yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang diharapkan dapat menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.⁴² Jadi pada hakikatnya Lembaga Perasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya pelaku-pelaku kejahatan kambuhan

⁴² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Sinar Grafika, 2000), h.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ata yang lebih dikenal dengan istilah residivis yang merupakan suatu masalah tersendiri yang memerlukan penanganan oleh berbagai pihak, utamanya pemerintah.⁴³ Tujuan pemidanaan memiliki dua bagian dasar dalam hal pemidanaan.⁴⁴ Tujuan pemidanaan dibagi menjadi dua (dua) bagian yaitu pencegahan Khusus⁴⁵ dan Pencegahan pemidanaan secara umum⁴⁶

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemsayarakatan, mulai dari Saharjo, melontarkan gagasan merubah tujuan pemidanaan narapidana dari sistem ke pemsayarakatan. Gagasan saharjo dirumuskan dalam 10 prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana, yaitu:⁴⁷

- a) Orang yang tersesat haruslah diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
- c) Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d) Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
- g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.
- h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun dia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- i) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaaan.

⁴³ Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Permsayarakatan*, (Batam: Cendikia Putra Mandiri, 2021), h. 28.

⁴⁴ Aspek pencegahan tindak pidana di Masyarakat dan aspek perlindungan dari individu atau pelaku kejahatan, Maya Shafira, *Hukum Permsayarakatan dan Penitensier*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), h. 82.

⁴⁵ Pencegahan khusus adalah tindakan pidana yang bertujuan agar pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi, Kasmanto, *Op.Cit.*, h.30.

⁴⁶ Pencegahan pemidanaan secara umum, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kesepakatan dan tujuan yang lebih luas agar orang tidak melakukan kejahatan, Kasmanto *Op.Cit.*, h. 30

⁴⁷ Kasmanto Rinaldi, *Ibid*, h.30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j) Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan
 Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental-spiritual saja (pembinaan Kemandirian), tapi juga pemberian pekerjaan selama berada di lembaga pemasyarakatan (pembinaan keterampilan). Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*.⁴⁸

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).⁴⁹

Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.⁵⁰

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.⁵¹ Pegawai negeri sipil yang menangani

⁴⁸ *Ibid.*, h. 31

⁴⁹ Petrus Irwan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 37

⁵⁰ *Ibid.*, h. 14.

⁵¹ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Liberty, 2016), h. 45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Aparatur sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁵²

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki badan hukum yang berfungsi sebagai wadah atau akomodasi kegiatan pembangunan yang dipimpin oleh negara sebagai tempat pembinaan spiritual agar dapat berfungsi secara teratur dalam masyarakat.⁵³ Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan LAPAS merupakan salah satu jenis lembaga pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan Warga Binaan dan siswa pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Di Lembaga Pemasyarakatan pembinaan pemasyarakatan dilakukan melalui pengobatan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan martabat manusia, dengan satu-satunya rasa sakit adalah hilangnya kebebasan, dan menjamin bahwa hak-hak terpidana dapat dihaluskan dengan keluarga dan individu tertentu.⁵⁴

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi para Warga Binaan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagai upaya dalam mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu dengan cara membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna.⁵⁵

⁵² Muttaqin Choiri, Mahmudah Mahmudah, and Abdul Hamid, "Upaya Mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang Memperhatikan Kesejahteraan Warga Binaan di Rutan Kelas IIB Bangkalan," *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 15, no. 2 (June 28, 2024): 257–65, <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v15i2.15748>.

⁵³ A Josias Simon R and Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Lubuk Agung, 2010), h.69

⁵⁴ Dipraja R. Achmad S. Soema and Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Percetakan Ekonomi, 1979), h. 64–65

⁵⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Refika Aditama,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, serta memberikan perlindungan yang baik terhadap Warga Binaan serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁵⁶ Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tatausaha dan rumah tangga.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Febrianda Arifin (2020) Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Residivis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan Dan Pembinaan Warga Binaan Permaryarakatan Di Lembaga Permaryarakatan Kelas IIA Pekanbaru.⁵⁷ Persamaan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru

2006)

⁵⁶ Maya Shafira, *Op. Cit.*, h. 68.

⁵⁷ Febrianda Arifin, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Residivis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan Dan Pembinaan Warga Binaan Permaryarakatan Di Lembaga Permaryarakatan Kelas IIA Pekanbaru, (Skripsi, 2020).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.. Adapun hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan belum terlaksana dengan optimal, ditemukan fakta bahwa kegiatan pembinaan kepribadian yang jarang di ikuti oleh narapidana menyebabkan narapidana tidak dapat mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian yang membutuhkan izin yang didasari hasil pembinaan kepribadian. Terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pembinaan seperti: Narapidana yang tidak memiliki keinginan untuk berubah sehingga tidak ingin mengikuti kegiatan pembinaan, kurangnya staff pemasyarakatan yang menyebabkan sulitnya melakukan pembinaan terhadap narapidana yang cukup banyak, sarana dan prasarana yang masih minim dalam mendukung kegiatan pembinaan serta stigma masyarakat yang buruk terhadap narapidana yang sudah bebas. Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Febrianda Arifin dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu membahas tentang hak-hak yang didapatkan oleh Warga Binaan dan lokasi penelitian bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan Febrianda Arifin lebih membahas mengenai pembinaan terhadap Warga Binaan terkait residivis. Sedangkan penulis membahas tentang pemenuhan hak Warga Binaan berdasarkan UU NO 22 Tahun

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2022 tentang Per masyarakatan.

2. Ahmad Irfan, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul penelitian “*Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Warga Binaan Di Lembaga Per masyarakatan Kelas IIA Tembilahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Per masyarakatan*”, pada tahun 2019.⁵⁸ Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di Lembaga Per masyarakatan Klas II A Tembilahan, dan untuk mengetahui kendala yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di Lembaga Per masyarakatan Kelas II A Tembilahan.. Adapun hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di Lembaga Per masyarakatan klas II A Tembilahan belum terlaksana dengan sebagai mana mestinya, hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Lembaga Per masyarakatan Klas II A Tembilahan sejak 2015 sampai dengan 2019 hanya ada satu orang yang mendapatkan cuti Menjelang Bebas. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemberian Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Per masyarakatan Klas II A Tembilahan yaitu Kurangnya informasi kepada narapidana mengenai syarat-syarat cuti menjelang bebas, Tidak ada penjamin dari pihak keluarga yang merupakan salah satu syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Ahmad Irfan, *Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Warga Binaan Di Lembaga Per masyarakatan Kelas IIA Tembilahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Per masyarakatan*”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan cuti menjelang bebas. Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Irfan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu membahas tentang hak cuti yang didapatkan oleh Warga Binaan. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan Ahmad Irfan lebih membahas mengenai hak cuti berdasarkan UU NO 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan yang sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan penulis membahas hak Warga Binaan secara keseluruhan yang berdasarkan undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan. Sedangkan penulis membahas tentang pemenuhan Hak Warga Binaan secara keseluruhan oleh para Lembaga pemasyarakatan dikarenakan belum adanya penelitian yang membahas akan hal ini.


3. Anita Apriani, (2015), "*Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*".⁵⁹

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang Hak Narapidana yaitu terkait dengan hak cuti.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah pada penelitian terdahulu tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, sedangkan pada penelitian saya lebih membahas pada hak cuti mengunjungi keluarga saja

⁵⁹ Anita Apriani, "*Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*", dalam *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol.2 No.2, (2015).

melalui prosedur administrasi yang Panjang menurut hukum yang berlaku.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis tersebut secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.⁶⁰

Sifat penelitian ini adalah dengan cara deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan peneliti ini dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara melakukan penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis dan akurat, serta didukung oleh studi Pustaka atau peraturan perundang-undangan untuk melengkapi data-data yang diperoleh.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan efektivitas hukum yaitu segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁶¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas IIA Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas II A Pekanbaru adalah karena adanya masalah tentang Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Mengunjungi atau

⁶⁰ Soerjono; Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (PT Raja Grafindo Persada, 1995),

⁶¹ Soerjono Soekanto;., *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1989), //library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2291.



Di kunjungi Keluarga bagi Warga Binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan.

D. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian merupakan objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian ini. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang benda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁶² Pada penelitian ini sebagai populasi untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Cuti Warga Binaan Oleh Lembaga Perasyarakatan Dari Aspek Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan di Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.

Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini penulis menggunakan metode Purposive Sampling. Penulis telah menetapkan yang akan menjadi sampel yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁶² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut Tabel dalam pengambilan data atau populasi sampel:

Tabel III. 2
Informan Penelitian

No	Subjek	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Lembaga Permayarakatan Pekanbaru Kelas IIA	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kepala Sub Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Warga Binaan Lembaga Permayarakatan Pekanbaru Kelas IIA	1550 Orang	68 Orang	4,38%
	Jumlah Keseluruhan	1552	70	4,51%

Data lapangan 2024

Dari data yang diberi oleh Pihak Lapas Pekanbaru pada 21 Mei 2024, dari 1550 warga hanya 68 warga binaan yang diwawancara dan dari 68 warga binaan tersebut pada tahun 2024 baru 19 orang yang mengajukan hak cuti mengunjungi keluarga serta ke 19 warga binaan tersebut berhasil mengajukan hak cuti mengunjungi keluarga.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah seluruh keterangan dari seseorang yang dijadikan responden, juga berasal dari dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan yang dimaksud oleh peneliti. Adapun di dalam penelitian ini beberapa penjelasan dari kedua data dan sumber bahan hukum, sebagai berikut:

1. Data Primer adalah merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan. Data primer didapat dari hasil penelitian yang melalui wawancara dengan Kepala



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas IIA, Kepala Sub Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.

2. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁶³

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi masyarakat.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Buku-buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, rancangan

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007),h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang, dan pendapat pakar hukum adalah bahan hukum primer.

- 1) Buku-buku tentang Pemenuhan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Warga Binaan Menurut UU No. 22 Tahun 2022 Di Lapas Kelas Iia Pekanbaru.
 - 2) Berbagai jurnal, artikel serta berita elektronik yang membahas tentang Pemenuhan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Warga Binaan Menurut UU No. 22 Tahun 2022 Di Lapas Kelas Iia Pekanbaru.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

1. Observasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara peneliti terjun langsung ke Lembaga Permasalahatan Kelas II A Pekanbaru
2. Wawancara, adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁶⁴
3. Studi Pustaka, yaitu mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan

⁶⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Kencana, 2012), h. 138

Lembaga Perasyarakatan dan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peneliti buat.⁶⁵

4. Dokumentasi, terdiri dari fakta dan bahan yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.⁶⁶

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis kualitatif ialah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data memilah data, mengelolanya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data tersebut, apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan.²³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁵ Hajar M, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53

⁶⁶ Haris Hardiansyah, *Metedologi Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak cuti Warga Binaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru yaitu banyaknya prosedur yang harus di ikuti bagi narapidana apabila mengikuti aturan yang belaku, namun Lembaga Pemasyarakatan memberikan kemudahan dengan pengajuan CMK yang bersifat mendesak (*insidentil*) ini tidak perlu lagi surat pengantar ke Kanwil Kemenkumham dan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI di Jakarta cukup hanya ke kepala lapas saja.
2. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru dalam pemenuhan hak cuti Warga Binaan yaitu resiko tinggi bagi lapas jika narapidana kabur, kurangnya petugas personil keamanan lapas, kurangnya pengetahuan dari petugas lapas dan narapidana tentang pemberian hak cuti mengunjungi keluarga.

B. Saran

Agar pelaksanaan pemenuhan hak cuti mengunjungi keluarga bagi warga binaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berjalan lebih baik lagi, penulis mempunyai beberapa saran:

1. Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga harus dilaksanakan dengan maksimal, mengingat hak-hak tersebut telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta tahapan pelaksanaannya jelas dalam peraturan-



peraturan Menteri. Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga ini harus dilaksanakan sesuai dengan cita-cita dalam sistem pemasyarakatan sebagai penyelesaian akhir penegakan hukum.

2. Dikarenakan proses pengajuan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga sangat Panjang, diharapkan pemerintah harus membenahi atau mencari jalan keluar dalam memberikan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga.

3. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru agar segera dilaksanakan dengan tidak hanya perencanaannya saja. Sehingga tujuan dari sistem pemasyarakatan dapat terlaksana dan terealisasi sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Apeldoorn, L.J., Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011
- Bambang, Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, 2016.
- Bambang, Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, 2000.
- Christianti, Diajeng Wulan. *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika, 2022.
- Dipraja, R. Achmad S. Soema and Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Percetakan Ekonomi, 1979.
- Dwidja, Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama, 2006.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- Hajar, M. *Metedologi Penelitian Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.
- Haris, Hardiansyah. *Metedologi Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika, 2010.
- Hassono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, 1995.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Juansyah, Noor. *Metodologi Penelitian*. Kencana, 2012.
- Kurnia. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. CV. Mandar Maju, 2015.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Rosdakarya, 2011
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Munir, and Fuady. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. PT Kharisma Putra Pratama, 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perus, Irwan. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Purbacaraka, Purnadi & Soekanto, Soerjono. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Alumni, 1986
- Purbacaraka, Purnadi & Soekanto, Soerjono. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni, 1985.
- Putra, Mohamad Fajri Mekka, Loso Judijanto, Artika Vety Yulianingrum, Febri Handayani, Lysa Angrayni, Dinda Maudina, and Elias Hence Thesia. *Hak Asasi Manusia : Landasan, Perkembangan dan Tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rinaldi, Kasmanto. *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Batam: Cendikia Putra Mandiri, 2021.
- Panjaitan, Saut. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.
- Shafira, Maya. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Pusaka Media, 2022.
- Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono; Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Surlin, dan Fatmawati. *DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA*. Penerbit Widina, 2022.
- Thomas Sunaryo, and A Josias Simon R. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Lubuk Agung, 2020.
- Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro, et al. *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Widarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Bumi Aksara, 2019.
- Yudhanegara, Firman, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, and Muhammad Adam HR. *Pengantar Filsafat Hukum : Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Yusun, Nurulaen. *Lembaga Pemasyarakatan Masalah&Solusi*. Marja, 2012.

B. Jurnal

Achyanta, FC Susila. (2021). Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen. *Administrative Law and Governance Journal*, 441–58.

Amrita Apriani. (2015). Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. dalam *Jurnal JOM Fakultas Hukum*.

Arfan Hidayatur, Rahman. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana.

Bahar, Anggi, and Mitro Subroto. (2023). Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana Lansia: Implementasi Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan. dalam *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*.

Choiri, Muttaqin, Mahmudah Mahmudah, and Abdul Hamid. (2024). Upaya Mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang Memperhatikan Kesejahteraan Warga Binaan di Rutan Kelas IIB Bangkalan. dalam *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 257–65.

Fakhriati, Yeni, Zul Akli, and Joelman Subaidi. (2022). Pelaksanaan Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Warga Binaan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe. dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.

Fidiana, Fina. (2023). Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Doctoral, Universitas Panca Marga.

Gunawan, Gun Gun. (2023) Pembinaan Narapidana Dalam Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) Dalam Kerangka Pembaharuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Doctoral, Universitas Pasundan.

Hamdan, Riko, Iyan Patmos, Vuzio Fernanda, and Fahri Yahya. (2024). Formulation Of The Separation Of Correctional Institutions From The Ministry Of Law And Human Rights To Realize Legal Expediency In The Governance Of Government Institutions. dalam *Jurispro Law Review*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Martvina Sapii, Sumiyati Beddu, and Rafika Nur. (2023). Analisis Kriminologi Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Gorontalo. dalam *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. 01–17.
- Pailaya, Billy Diego Arli, Johanis Steny Franco Peilouw, and Richard Marsilio Waas. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional. dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, 531–45.
- Pintabar, Andar Jimmy, Fitri Rafianti, and Yasmirah Mandasari Saragih. (2024). Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. dalam *Jurnal USM Law Review*.
- Pradana, Indra Yuri, and Edi Pranoto. (2024). Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Demak. dalam *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*.
- Prayadi, Teguh, and Mitro Subroto. (2022). Proses Pembinaan Narapidana Dalam Fungsi Lembaga Pemasyarakatan. dalam *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*.
- Rahmat, Doris, Santoso Budi Nu, and Widya Daniswara. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. dalam *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*.
- Rouf, Kuri, Ina Heliany, and Sri Hutomo. (2022). Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. dalam *Yure Humano*.
- Safudin, Ahmad. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana. dalam *Spektrum Hukum*.
- Siurat, Kevin S. (2023). Upaya Lapas Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan.
- Yustiana, Muhammad Yunus, and Sarmila Sanjaya. (2023). Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika dan Over Capacity di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Sen. dalam *Legal Journal of Law*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Perasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan Indonesia.



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI KARYAWAN BINAAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2022 DI LAPAS KELAS II A PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Agil Ramadhani

NIM : 12020714128

Program Studi : Ilmu Hukum

Uraian dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI,SH,MH

Sekretaris
Irfan Ridha S.H,MH

Penguji I
Firdaus S.H, M.H

Penguji II
Dr. Nur Hidayat,SH, M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Ketua
Sekretaris
Penguji I
Penguji II



SURAT KETERANGAN
 Nomor : W4.PAS.PAS.IUM.01.01- 633

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Agil Ramadhani
 NIM : 12020714128
 Jurusan/Fakultas : ILMU HUKUM
 Perguruan Tinggi : UIN SUSKA RIAU

Nama tersebut diatas telah melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi Program Sarjana Strata I (S-I) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan rincian sebagai berikut;

1. Profil Lapas Kelas IIA Pekanbaru
2. Daftar data pegawai
3. Struktur Organisasi
4. Data warga binaan yang mengajukan cmk
5. Data jumlah warga binaan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Mei 2024

**An. Kepala
 Kasubag.TU**



**Novindra Pajingjing
 NIP. 19751111 199703 1 001**

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.